

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini yaitu berupa :
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya setempat dikenal dengan Jalan (XXXXX) Jakarta Selatan, dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor (XXXXX), Kelurahan (XXXXX), tercatat atas nama (Pemanding) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada point 2 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah menjadi hak milik Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta point angka 3 diatas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp1.066.000,00** (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).